



Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sudah terfiikir dan terkonsep matang dengan baik terlebihnya mempunyai dampak untuk kedepan kedua mempelai.

Bisa dilihat bahwa calon pengantin yang telah melengkapi syarat administratif salah satunya berupa surat hasil dari tes kesehatan dan kartu bukti imunisasi TT, karena memang dirasa mereka yang mempunyai kesadaran akan begitu pentingnya kesehatan serta rasa tanggungjawab sebagai masyarakat yang taat akan aturan pemerintah meskipun ada yang mengakui terpaksa daripada tidak diproses permintaan kami.

Menikah perlu banyak persiapan, yang terutama tentu kondisi kesehatan. Salah satu persiapan fisik bagi kaum wanita adalah surat keterangan hasil tes kesehatan dan sudah melakukan imunisasi TT. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan. Dalam dunia kedokteran masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di Negara Indonesia. Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa. Berdasarkan alasan tersebut masalah anak diprioritaskan dalam perencanaan atau penataan pembangunan





mampu untuk mewujudkannya. Keluarga tanpa kehadiran seorang anak akan terasa hampa. Bahkan seringkali permasalahan keturunan ini mampu membuat suatu kehidupan rumah tangga menjadi goyah dan akhirnya harus berakhir dengan perceraian.

Permasalahan setelah berlangsungnya pernikahan sering kali terjadi bahkan keturunan erat sekali kaitannya dengan permasalahan kesehatan. Salah satu penyebab seseorang gagal memiliki keturunan adalah karena faktor kesehatan pasangan tersebut yang bermasalah. Kegagalan dalam memiliki keturunan tidak hanya berasal dari permasalahan kesehatan si perempuan (istri) saja, namun juga bisa berasal dari permasalahan kesehatan yang dimiliki si laki-laki (suami). Ilmu kedokteran mengatakan, bahwa rupa dan bentuk janin bergantung pada kualitas sel sperma yang ada pada laki-laki dan kualitas ovum (indung telur) yang ada pada perempuan tersebut. Kemudian lahirlah anak yang mirip dengan kedua ibu bapaknya, baik tubuh (fisik) maupun akalunya.

Dalam ilmu kedokteran terkait gen ibu, ovum berpengaruh besar terhadap pembentukan janin. Ovum yang sakit akan menghasilkan bayi yang cacat tubuh. Dokter menyatakan bahwa dampak negatif dari susunan kesehatan ibu jelas memberi pengaruh terhadap ovum sejak masih dalam ovarium. Melalui ovariumlah segala sifat-sifat ibu berpindah kepada ovum. Kadang-kadang warisan penyakit baru mulai tampak kecenderungannya ketika ovum itu tumbuh dalam rahim (uterus).

Dari sini tampaklah jelas peran kesehatan masing-masing ibu bapaknya turut serta dalam menentukan kesehatan anaknya kelak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka hadirilah yang namanya tes kesehatan pranikah. Berbeda dengan Imunisasi TT yang hanya diberikan kepada calon mempelai perempuan, dalam tes kesehatan pranikah tiap pasangan yang hendak melakukan pernikahan dapat memeriksakan kesehatan mereka masing-masing, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Melalui tes kesehatan ini kita dapat mengetahui kesehatan masing-masing, terutama kesehatan organ reproduksi yang sangat erat kaitannya akan permasalahan keturunan.

Tujuan utama melakukan tes kesehatan pranikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Dari tujuan tersebut tampaklah jelas bahwa tes ini sangat memperhatikan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan melakukan tes kesehatan pranikah berarti kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan (*hifz} al-Nasl*) yang diperintahkan oleh agama.

Tes kesehatan pranikah juga merupakan upaya perlindungan dari infeksi menular dalam ajaran Islam sangat memperhatikan permasalahan kesehatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu ajaran Islam tentang kesehatan yaitu untuk menjaga kesehatan dari infeksi menular,

dimana Islam mengajarkan agar mengkarantina orang yang menderita penyakit menular, sehingga penyakit itu tidak meluas. Islam juga menyarankan kepada orang yang sehat agar tidak memasuki daerah yang rentan penyakit atau menjauhkan dirinya sampai daerah itu bebas dari penyakit menular.

Di zaman sekarang ini telah berkembang berbagai macam penyakit menular yang sangat berbahaya. Sebut saja semacam kecanduan Narkoba, HIV/AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. HIV/AIDS termasuk dalam infeksi menular seksual (IMS) yang penyebarannya berasal dari kegiatan seksual. Selain IMS, penyakit lain yang juga harus diperhatikan adalah penyakit keturunan seperti talasemia, hemofilia dan RH faktor yang beresiko dapat menyebabkan kematian bagi keturunan kita.

Manfaat dari tes kesehatan pranikah salah satunya adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu harapan pelaksanaan tes kesehatan pranikah ini. Diharapkan pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam memilih pasangannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Meskipun seseorang dari luar terlihat tampak sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat. Bisa saja ia menjadi pembawa bibit penyakit.

Menikah dengan orang yang mempunyai penyakit menular ibarat kita telah masuk ke dalam daerah yang terjangkiti wabah penyakit menular. Sangat besar sekali kemungkinan kita untuk tertular penyakit tersebut.



pasangan, apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun yang diperhatikan adalah bahwa kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita.

Menikahi orang yang berpenyakit menular tidak hanya akan membahayakan diri kita pribadi namun juga membahayakan anak keturunan kita nanti serta juga dapat membahayakan kehidupan masyarakat sekitar kita. Seperti menikah dengan orang yang terkena penyakit HIV/AIDS, yang mana salah satu penularannya melalui hubungan kelamin. Ketika berhubungan badan antara pasangan suami istri tersebut, maka penularan akan terjadi. Dimulai dari pasangannya yang akan tertular penyakit tersebut. Kemudian jika punya anak, maka anak tersebut juga otomatis anak tersebut akan tertular ketika masih dalam kandungan. Dan bahkan bisa saja menulari masyarakat yang tinggal di sekitar mereka jika tidak dikontrol oleh dinas terkait. Seperti catin sudah tes dan mereka menikah ahli kesehatan melakukan pengawasan sampai dia hamil dan akan terus terus dipantau perkembangannya mulai dari janin yang baru muncul sampai dia lahir dan jika pengawasan dan pengobatan mulai dari janin umur 0-6 minggu kemungkinan sangat kecil resiko janin yang bakal bayi akan tertular, jikalau sudah terinfeksi maka akan diberikan vaksianasi agar menekan infeksi menular tersebut. Kalau pun itu semua sudah terjadi pada sepasang kekasih yang sudah terlanjur menikah dan melahirkan dengan membawa bibit infeksi menular itu semua akan diambil alih oleh ahli kesehatan, dan melakukan pengawaasan dan bertanggung jawab sesuai bidangnya. Maka dari itu



mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindari sesuatu seperti halnya penyesalan dan penderitaan dalam rumah tangga.

Dalam proses pemilihan pasangan dan prosedur pernikahan, Islam dari beberapa aspek di samping aspek keimanan dan keshalihan (*hifz} di*) juga sangat memperhatikan aspek keturunan serta aspek kesehatan fisik dan mental (*hifz} nasl* dan *hifz} 'aq*) semuanya itu saling berhubungan satu sama lain dan sangat penting sekali. Hal itu dapat kita kaji dari hadis Rasulullah Saw maupun ayat-ayat Al Qur an seputar pernikahan.

Dalam riwayat Nabi Saw disebutkan contoh alasan pemeriksaan dan observasi fisik adalah menurut catatan nabi Ibrahim yang hidup kurang lebih sejak 4000 tahun silam pernah mengimunisasi dan memproteksi dua putranya dari tiga hal mendasar, yaitu serangan setan, serangan hama, dan serangan 'ain (pandangan mata jahat). Serangan 'ain bisa merusak fisik dan mental anak, dan bisa mengakibatkan kelumpuhan, syok, bahkan kematian pada anak dengan seizin Allah.

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa meskipun masing-masing pihak sudah mendapatkan akta nikah dari KUA dan pernikahan sudah sah dari segi hukum, namun sebagai warga Negara yang taat hukum haruslah tetap memenuhi prosedur persyaratan administrasi nikah yang ada. Sebagai langkah antisipasi dari adanya kemungkinan salah satu atau beberapa pihak merasa dirugikan dan tes kesehatan pranikah sangat penting bagi kedua



- c. Calon mempelai istri yang dalam keadaan hamil.
- d. Calon mempelai dalam keadaan diluar kota.
- e. Masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum Islam dan Peraturan Pemerintah.
- f. Desakan masyarakat kepada PPN untuk tidak dipersulit dalam persyaratan pernikahan.

Hal tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang timbul dari dalam ataupun luar instansi/lembaga. Dari faktor-faktor tersebut merupakan masalah penting dan menjadikan ukuran kualitas dari sebuah Instansi pemerintah yang mana itu sangat sensitif sekali dengan masalah-masalah di luar hukum Islam. Dari beberapa masalah di atas terdapat sebab, pastilah ada akibatnya. Sebagaimana faktor-faktor yang menjadi sebab Kurangnya sosialisasi KUA tentang pernikahan sehingga sering kali calon pengantin bertanya-tanya kembali.